


	MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai	Nomor SOP	SOP/AP/77
		Tanggal Pembuatan	11 Maret 2019
		Tanggal Revisi I	09 Juni 2020
		Tanggal Efektif	09 Juni 2020
		Disahkan oleh	 Rusdiansyah, S.Ag NIP. 197009061998031004
SOP PENDAFTARAN PERKARA PADA E-COURT			

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Rechtsreglement voor de Buitengeweten (R.Bg) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DJAHK.00.6-SK-05-2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahn 2018 	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> Menguasai Hukum Acara/Formil Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP dan E-Court. Strata1
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none"> SOP Pendaftaran Akun Advokat pada E-Court SOP Penerimaan Perkara Pada E-Court SOP Pemanggilan Sidang Pada E-Court 	PERALATAN / PERLENGKAPAN Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-COURT, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Berdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara	PENCATATAN DAN PENDATAAN Gugatan tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-COURT.

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Advokat/Pengguna lainnya	Admin E-Court	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Mendaftarkan perkara Gugatan/Permohonan			PC/Laptop Koneksi Internet	5 menit	Mendapatkan nomor registtasi online
2	Input data pihak			PC/Laptop Koneksi Internet Identitas pihak	10 menit	Data pihak tercatat di aplikasi
3	Melengkapi data dan mengupload berkas perkara			PC/Laptop Koneksi Internet Berkas Perkara	30 menit	Data pperkara ada diaplikasu e-court
4	Mencetak E-SKUM yang telah tercantum dalam aplikasi			PC/Laptop Koneksi Internet Printer	5 menit	Mendapat E-SKUM

5	Membayar panjar biaya perkara melalui Virtual Account		PC/Laptop Koneksi Internet Virtual Account	1x24 jam	Panjar perkara sudah diibayar
6	Verifikasi Pembayaran		PC/Laptop Koneksi Internet	5 menit	Nomor perkara

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	0	0	3
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*